

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

II.1. Audit

Pengauditan adalah suatu proses sistimatis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut jenis-jenisnya audit pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga golongan (Jusup, 2001) :

a. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan yaitu informasi kuantitatif yang akan diperiksa dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Pada umumnya kriteria yang digunakan adalah prinsip akuntansi berlaku umum, meskipun audit lazim juga dilakukan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan dasar tunai (*cash basis*) atau dasar akuntansi lain yang cocok untuk organisasi yang di audit. Laporan keuangan yang diperiksa biasanya meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba-rugi, dan laporan arus kas, termasuk catatan kaki (*foot-notes*). Asumsi yang mendasari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan-laporan tersebut akan digunakan oleh berbagai pihak untuk berbagai tujuan. Oleh karena itu, akan lebih efisien untuk menggunakan satu auditor untuk

melakukan suatu audit dan menarik kesimpulan yang bisa diandalkan oleh berbagai pihak daripada menyuruh tiap pemakai laporan melakukan audit secara sendiri-sendiri. Apabila pemakai laporan keuangan berkeyakinan bahwa audit tidak cukup memberi informasi sesuai dengan tujuan yang bersangkutan, maka pemakai bisa mencari informasi tambahan.

b. Audit Kesesuaian

Tujuan audit kesesuaian adalah untuk menentukan apakah pihak yang di audit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit kesesuaian untuk suatu perusahaan swasta dapat berupa penentuan apakah karyawan-karyawan di bidang akuntansi telah mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh kontroler perusahaan, mengkaji ulang tarif upah untuk disesuaikan dengan tarif upah minimum yang ditetapkan Pemerintah (UMR), atau memeriksa perjanjian yang dibuat dengan banker atau pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian. Audit kesesuaian atas instansi lebih beranekaragam karena banyaknya peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah.

Hasil audit kesesuaian biasanya dilaporkan kepada seseorang atau pihak tertentu yang lebih tinggi yang ada dalam organisasi yang diaudit dan tidak diberikan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Manajemen biasanya merupakan pihak yang paling berkepentingan atas hasil audit kesesuaian, dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu sebagian besar pekerjaan audit semacam ini biasanya dapat dilakukan oleh auditor yang bekerja

pada unit organisasi yang bersangkutan. Namun audit kesesuaian dapat juga dilakukan oleh auditor yang ditunjuk dari luar organisasi yang diaudit.

c. Audit Operasional

Audit operasional adalah pengkajian (review) atas setiap bagian dari prosedur dan metoda yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Hasil akhir dari suatu audit operasional biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi. Pelaksanaan suatu audit operasional dan pelaporan hasilnya tidak semudah audit laporan keuangan dan audit kesesuaian. Efisiensi dan efektivitas jauh lebih sulit untuk dievaluasi secara objektif bila dibandingkan dengan kesesuaian atau penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Perumusan kriteria untuk mengevaluasi informasi kuantitatif dalam suatu audit operasional sangat bersifat subyektif. Oleh karena itu audit operasional lebih mirip suatu konsultasi manajemen daripada suatu pekerjaan audit.

II.2. Jenis-Jenis Auditor

Menurut jenisnya, auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (Jusup, 2001):

a. Auditor Pemerintah

Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Badan Pemeriksa

Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada Pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen, namun demikian badan ini bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara.

b. Auditor Intern

Auditor intern adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas audit yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membentuk manajemen perusahaan dimana ia bekerja. Tanggungjawab auditor intern pada berbagai perusahaan sangat beranekaragam tergantung pada kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Agar dapat melakukan tugasnya dengan efektif, auditor intern harus independen terhadap fungsi-fungsi lini dalam organisasi tempat ia bekerja, namun demikian ia tidak bisa independen terhadap perusahaannya karena ia adalah pegawai dari perusahaan yang di audit.

Auditor intern berkewajiban memberi informasi kepada manajemen yang berguna untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan efektifitas perusahaan. Pihak luar perusahaan pada umumnya tidak bisa mengandalkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor intern karena kedudukannya yang tidak independen. Kedudukan yang tidak independen inilah yang membedakan auditor intern dengan auditor ekstern yang independen dari kantor-kantor akuntan publik.

c. Auditor Independen atau Akuntan Publik

Tanggungjawab utama auditor independen atau lebih umum disebut akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan terbuka yaitu perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, perusahaan-perusahaan besar, dan juga pada perusahaan-perusahaan kecil, serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang harus diaudit laporan keuangannya, dan kalangan bisnis serta banyak pihak lainnya semakin mengenal laporan ini, maka orang awam sering mengartikan istilah auditor sama dengan akuntan publik. Praktik sebagai akuntan publik harus dilakukan melalui suatu kantor akuntan publik (KAP) yang telah mendapat ijin dari Departemen Keuangan.

II.3. Tanggung Jawab Auditor

Di dalam SPAP PSA No. 30 Seksi 341 dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa yang ada pada atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang di audit.

Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut:

- a. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang, secara keseluruhan, menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
- b. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:
 - i. memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, dan
 - ii. menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.

- c. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.

Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai.

II.4. Opini audit

Opini audit merupakan bagian penting informasi yang disampaikan oleh auditor ketika mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan yang menitikberatkan pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standart akuntansi berterima umum. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan pendapatnya atas laporan keuangan sebuah perusahaan yang telah diaudit. Arens (1996) mengemukakan bahwa laporan audit adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Dengan demikian, auditor dalam memberikan pendapat sudah didasarkan pada keyakinan profesionalnya.

Opini auditor terdiri dari lima jenis (Mulyadi, 2002:416) yaitu :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Dengan pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut terpenuhi :

1. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
2. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
3. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
5. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

**b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjas
(Unqualified Opinion with Explanatory Language)**

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraph penjas (atau bahasa penjas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi

penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

1. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
3. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
4. Penekanan atas suatu hal
5. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.

Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan :

1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit.
2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan *auditee* tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

e. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan *klien*.

II.5. *Going concern*

Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha, dengan adanya *going concern* maka suatu badan usaha dianggap mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan di likuidasi dalam jangka waktu pendek. PSA 30 menyatakan bahwa *going concern* dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup suatu badan usaha adalah berhubungan dengan ketidakmampuan satuan usaha dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar secara bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar atau kegiatan serupa lainnya.

Setyawan (2006) menyatakan bahwa *going concern* sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya (*going concern*) secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disiapkan menggunakan dasar *going concern* kemungkinan akan berbeda substantial dengan laporan keuangan yang disiapkan pada asumsi bahwa perusahaan tidak *going concern*. Laporan keuangan yang disiapkan pada dasar *going concern* akan mengasumsikan bahwa perusahaan akan bertahan melebihi jangka waktu pendek.

II.6. Opini *Going Concern*.

Opini *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Termasuk dalam opini *going concern* ini adalah opini *going concern unqualified / qualified* dan *going concern disclaimer opinion*. Opini *going concern unqualified / qualified* adalah opini audit yang diberikan kepada *auditee* dimana selain terdapat opini atas laporan keuangan, juga dimodifikasi dengan pertimbangan auditor terhadap ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan *going concern disclaimer opinion* adalah opini audit dimana auditor tidak memberikan opini atas laporan keuangan *auditee* dikarenakan pertimbangan auditor terhadap ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan (Solikah, 2007)

Audit *report* dengan modifikasi mengenai *going concern* mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan

dalam bisnis (Tamba dan Siregar, 2008). Auditor harus mempertimbangkan hasil operasi perusahaan, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan perusahaan dalam membayar utang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Lenard dkk, 1998 dalam Praptitorini dan Januari, 2007).

Auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atau peristiwa tertentu yang menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, yaitu tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (SPAP, 2001:PSA No. 30).

Contoh kondisi dan peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tren negatif, sebagai contoh, kerugian operasi yang berulang terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting yang jelek.
- 2) Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.
- 3) Masalah intern, sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.

- 4) Masalah luar yang telah terjadi, sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang atau masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi, kehilangan franchise, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau di asuransikan, namun dengan pertanggungungan yang tidak memadai.

Dalam SPAP (PSA No. 30) memberikan pedoman kepada auditor dalam mempertimbangkan kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*):

- a. Jika auditor yakin terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, ia harus:
 - 1) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - 2) Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
- b. Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

c. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan keefektifan rencana tersebut.

- 1) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
- 2) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- 3) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, auditor menyatakan pendapat tidak wajar (*adverse opinion*).

Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dapat meliputi:

1. Rencana untuk menjual aktiva
2. Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang
3. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran
4. Rencana untuk menaikkan modal pemilik

Dalam SPAP (SA Seksi 9341) dijelaskan mengenai dampak buruknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup (*going concern*) entitas perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam menyusun laporan auditnya. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor:

1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran kepada kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
2. Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut.
3. Modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Jika memburuknya kondisi ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan entitas, auditor tetap perlu menyarankan kepada kliennya untuk membuat pengungkapan. Dalam hal ini auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dan mempertimbangkan untuk tidak membuat paragraf penjelasan.

Jika memburuknya kondisi ekonomi berdampak signifikan terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan entitas, namun tidak menimbulkan keraguan signifikan auditor tentang kelangsungan hidup entitas, auditor perlu menyarankan kepada kliennya untuk membuat pengungkapan. Dalam hal ini, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan tentang memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya.


Jika memburuknya kondisi ekonomi menimbulkan keraguan besar auditor tentang kelangsungan hidup entitas dan sudah diungkapkan oleh klien, auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf

keempat setelah paragraf pendapat untuk mengungkapkan tentang ketidakpastian signifikan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Jika manajemen tidak mau membuat pengungkapan tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan tidak mau melakukan penyesuaian, padahal dampaknya sangat material, auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar.

Jika memburuknya kondisi ekonomi Indonesia berdampak sangat material terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kemungkinan besar hal itu akan terjadi, auditor memberikan laporan yang berisi pernyataan tidak memberikan pendapat.

Berikut ini adalah panduan untuk mempertimbangkan pernyataan pendapat atau pernyataan tidak memberikan pendapat dalam hal auditor menghadapi masalah kesangsian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.



Gambar 2.1 Pedoman Pernyataan Pendapat *Going concern*

Sumber: IAI: SPAP, 2001

II.7. Prosedur Audit dalam Menilai *Going Concern*

Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi *going concern*. Hasil prosedur audit yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang lain harus cukup untuk tujuan

tersebut. Berikut adalah contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi kondisi *going concern* :

1. Prosedur analitis
2. Penelaahan peristiwa kemudian
3. Penelaahan kepatuhan terhadap syarat – syarat utang dan perjanjian penarikan utang
4. Pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite atau panitia penting yang dibentuk
5. Pengajuan pertanyaan kepada penasehat hukum *auditee* tentang perkara pengadilan, tuntutan, dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara pengadilan yang melibatkan *auditee*
6. Konfirmasi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyediaan atau pemberian bantuan keuangan.

II.8. Pengembangan Hipotesis

II.8.1. *Leverage*

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan tersebut harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap. *Leverage* menjadi indikasi efisiensi kegiatan bisnis perusahaan, serta pembagian risiko usaha antara pemilik perusahaan dan para pemberi pinjaman atau kreditur (Sari, 2007)

Ada dua macam *leverage* yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. Pada *operating leverage*, penggunaan aktiva dengan biaya tetap adalah dengan harapan bahwa *revenue* yang dihasilkan oleh penggunaan aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Pada *financial leverage* penggunaan dana dengan beban tetap itu adalah dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham biasa (EPS) (Subramanyam, 2005).

Dalam SPAP (PSA 30) telah dinyatakan bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini *going concern* adalah adanya trend negatif, misalnya kerugian operasi yang berulang kali, kekurangan modal kerja, arus kas negatif, rasio keuangan penting yang jelek. Serta adanya petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, misalnya kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penjualan sebagai besar aktiva (SPAP, 2001). *Leverage* dapat digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya dan dengan menggunakan *leverage* auditor dapat melihat seberapa baik kondisi keuangan perusahaan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian opini *going concern*.

Leverage mengacu pada jumlah pendanaan yang berasal dari utang perusahaan kepada kreditor. Rasio *leverage* diukur dengan menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER) (Husnan, 1997). Rasio *leverage* yang tinggi dapat berdampak buruk bagi kondisi keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage*, semakin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk dan

dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini *going concern*.

Penelitian Rudyawan dan Badera (2008) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini *going concern* oleh auditor terhadap perusahaan. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian dari Petronela (2004) menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tidak terlalu diperhatikan oleh auditor dalam memberikan opini audit.

Penelitian Setyarno (2006) menguji bagaimana pengaruh rasio-rasio keuangan *auditee* (rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktifitas, rasio *leverage* dan rasio pertumbuhan penjualan), ukuran *auditee*, skala auditor dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini *going concern*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa rasio likuiditas secara signifikan berpengaruh terhadap opini *going concern*.

Penelitian yang dilakukan oleh Alexander Ramadhany (2004) yang meneliti 5 variabel keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio *laverage*, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio penilaian menggunakan alat analisis regresi logistik diperoleh hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio penilaian terhadap penerimaan opini *going concern*.

Berdasarkan landasan teori yang ada, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Leverage* berpengaruh terhadap opini *going concern*

II.8.2. Reputasi KAP

Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Auditor yang mempunyai reputasi yang baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini *going concern* apabila klien mempunyai masalah *going concern*.

Reputasi KAP menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Craswell et. al. (1995) menyatakan bahwa klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik besar dan memiliki afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, dan pengakuan internasional. Dalam penelitian ini reputasi KAP diprosikan dengan skala Kantor Akuntan Publik. Mutchler (1986) dalam Fanny dan Saputra (2005) menggunakan skala Kantor Akuntan Publik untuk variabel reputasi Kantor Akuntan Publik untuk melihat kecenderungan opini audit yang diberikan kepada perusahaan yang bermasalah.

De Angelo (1981) dalam Sanjaya (2008) menyatakan bahwa perusahaan audit yang lebih besar memiliki kualitas audit yang unggul karena mereka berinvestasi lebih banyak dalam bidang audit teknologi dan pelatihan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KAP yang lebih besar akan lebih akurat dalam mendeteksi masalah yang berkaitan dengan asumsi *going concern* dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu,

proksi yang sering digunakan untuk menilai reputasi Kantor Akuntan Publik adalah dengan menggunakan skala Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan landasan teori yang ada, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Reputasi KAP berpengaruh terhadap opini *going concern*.

II.8.3. Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima *auditee* pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun sebelumnya ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu *auditee* dengan opini *going concern* (GCAO) dan tanpa opini *going concern* (NGCAO).

Opini *going concern* tahun sebelumnya ini akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini *going concern* pada tahun berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini *going concern* tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini *going concern* pada tahun berjalan. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha pada suatu perusahaan untuk tahun tertentu tidak terlepas dari keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Perusahaan yang menerima opini *going concern* akan berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, dan karyawan. Bahkan yang lebih parah lagi adalah timbulnya persepsi manajemen bahwa suatu laporan yang dimodifikasi dapat mempercepat perusahaan mengalami kebangkrutan (Jones,

1996 dalam Solikah, 2007). Perusahaan dengan opini *going concern* akan semakin mengalami keterpurukan baik dari segi keuangan maupun eksistensinya dimata masyarakat. Kesulitan keuangan (*financial distressed*) pada perusahaan yang menerima opini *going concern* akan semakin parah apabila tidak ada tindakan perbaikan yang radikal dan efektif sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan yang pada tahun sebelumnya menerima opini *going concern*, berpotensi menerima opini *going concern* pada tahun sekarang. Sementara perusahaan dengan opini *non going concern* atas laporan keuangan pada tahun sebelumnya tidak berpotensi menerima opini *going concern* pada tahun sekarang. Karena pada dasarnya eksistensi sebuah perusahaan dapat diprediksi dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dua sampai dengan lima tahun sebelum perusahaan tersebut mengalami kegagalan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya (Muslich, 2003 : 57).

Mutchler (1984) melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini *going concern* pada tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun berjalan. Mutchler (1985) menguji pengaruh ketersediaan informasi publik terhadap prediksi opini *going concern*, yaitu tipe opini audit yang telah diterima perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa model *discriminant analysis* yang memasukkan tipe opini audit tahun sebelumnya mempunyai akurasi prediksi keseluruhan yang paling tinggi sebesar 89,9 persen dibanding model yang lain.

Ramadhany (2004) dalam penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini *going concern* pada perusahaan manufaktur yang mengalami *financial distress* di BEJ. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini *going concern*. Hasil penelitian oleh Carcello dan Neal (2000) dan Santosa dan Wedari (2007) pada penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan penerimaan opini *going concern* juga mempunyai hasil yang mendukung. Penelitian yang dilakukan oleh Solikah (2007) diperoleh bukti empiris bahwa variabel opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Praptitorini dan Januari (2007) yang menemukan bahwa variabel opini tahun sebelumnya menunjukkan arah positif dan signifikan.

Selain itu, opini audit yang telah diterima perusahaan pada tahun sebelumnya digunakan untuk memprediksi opini audit pada tahun berjalan dengan asumsi reliabilitas dalam proses audit. Pernyataan ini diasumsikan bahwa proses yang reliabel akan mendapatkan hasil yang reliabel. Hal itu berarti bahwa proses audit yang reliabel akan menghasilkan laporan audit yang reliabel dan dapat dijadikan referensi yang reliabel untuk laporan audit berikutnya.

Berdasarkan landasan teori yang ada, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini *going concern*.